



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU**  
**NOMOR 59 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**PERIODE TAHUN 2024-2025**

**KEPALA DESA WRINGINPITU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meringankan beban pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Wringinpitudalam melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok PKK Desa Wringinpitu.
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wringinpitu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:  
KESATU

: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Wringinpitu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa;
- i. Melaksanakan tertib administrasi;
- j. Mengadakan konsultasi dengan ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa.

KETIGA

: Masa Bhakti Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 (Satu) tahun dihitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu  
Pada tanggal 10 Juli 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK  
Kecamatan Mojowarno ;  
2. Sdr. Ketua BPD Desa Wringinpitu;  
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
NOMOR : 59 TAHUN 2024  
TANGGAL : 10 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WRINGINPITU  
PERIODE TAHUN 2024 s.d 2025

KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
2	3
Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara I Bendahara II	INDAH KUMALA SRI HADI WAHYUNI MAHMULATUS SAIDAH KUDRIYAH SILVIANA ULFA SITI IKOH FAIKOH
POKJA – POKJA :	
a. POKJA I : Ketua Wakil Ketua Sekretaris	UMROTUS SHOLIHAH LILIK WAHYUNI USWATUN CHOIROH
b. POKJA II : Ketua Wakil Ketua Sekretaris	WARLITA NUR KHOLILAH NUR FADLILAH
c. POKJA III : Ketua Wakil Ketua Sekretaris	RATIH MAHARDINI MASLIKHAH MA'RIFATUL JANNAH
d. POKJA IV : Ketua Wakil Ketua Sekretaris	FATHIYAH KASMIATI YAYUK RINDAWATI

